



P U T U S A N

Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Bambang Sujito, S.H., M.H., 2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb; 3. dan kawan-kawan, Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, No.10 Jakarta – 12870, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 44.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 24 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat;**

M E L A W A N

CV. RAIHAN, beralamat di Jl. Perumnas I Blok I No. 197, RT 018, Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 14 tanggal 25 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Rolita Lusyana, S.H., Notaris di Kotabaru, akta mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kotabaru tanggal 5 November 2001 Nomor W12.DJ.UM.07.01-135-2001, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Persekutuan Komanditer No. 11 tanggal 8 September 2022 yang dibuat oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0046865-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh Mudiyat Noor, Sarjana Kehutanan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta selaku Direktur CV Raihan, bertempat tinggal di Jl. Marsda A. Saleh GG. 05 RT 040 RW 000, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dharsyi Akib, S.H., M.H. 2. Yapiter Marpi, S.H, M.H. 3. dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat serta Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email: dharsyiassociates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023; disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSESPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Raihan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Raihan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan / mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Raihan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 544.500,- (lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta



permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka secara otomatis Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding



Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang pada intinya secara prosedural maupun substansi tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukum Tergugat (obligation of law) yang dikwalifikasi sebagai tindakan melanggar hukum dan terhadap tindakan tersebut secara hukum dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 2 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 2 Agustus 2023 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin** tanggal 18 Desember 2023 oleh kami : **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Budhi Hasrul, S.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAMBANG SUGI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 230.000.- +
Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 289/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)